

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten setempat. Desa berfungsi sebagai ujung tombak didalam melaksanakan pembangunan Nasional disegala bidang baik dibidang Pemerintahan, pembangunan fisik, kemasyarakatan maupun tugas-tugas pembantuan yang merupakan pembangunan integral yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya yang meliputi kehidupan dan penghidupan masyarakat (Barniat, 2019).

(Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 1) tentang Desa menyebutkan bahwa: “Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang di akui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Dalam perjalanan ketatanegaraan republik Indonesia, desa telah berkembang dalam bentuk sehingga perlu di lindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam

melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Di Indonesia wilayah desa selalu identik dengan kemiskinan, hal ini karena kurangnya perhatian pemerintah pusat dalam mengembangkan desa. Padahal sesungguhnya desa juga memiliki potensi untuk meningkatkan perekonomian Negara khususnya dari sektor pertanian, akan tetapi karena banyaknya faktor penghambat salah satunya adalah infra struktur jalan yang kurang memadai wilayah pedesaan selalu tertinggal. Data yang di kutip dari badan pusat statistik Indonesia memaparkan bahwa Persentase penduduk miskin perkotaan pada September 2020 sebesar 7,88 persen, naik menjadi 7,89 persen pada Maret 2021. Sementara persentase penduduk miskin perdesaan pada September 2020 sebesar 13,20 persen, turun menjadi 13,10 persen pada Maret 2021. berdasarkan data di atas bahwa pada tahun 2021 menurun sehingga desa merupakan salah satu ujung tombak organisasi pemerintah dalam mencapai keberhasilan pemerintahan.

Dalam pembangunan desa, pemerintah desa berkedudukan sebagai subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintah di Indonesia, sehingga desa memiliki kewenangan, tugas dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus kepentingan sendiri. Dalam penyelenggaraan kewenangan desa, penyelenggaraan pemerintah, maupun pembangunan, maka dibutuhkan sumber pendapatan desa.

Sumber pendapatan desa sangat sedikit sebelum adanya alokasi dana desa hal ini disebabkan beberapa hal seperti sumber pendapatan desa bergantung pada bantuan yang sangat kecil, kesejahteraan masyarakat desa yang rendah sehingga sulit bagi

desa mempunyai Pendapatan Asli Desa (PAD) yang tinggi, banyaknya program pembangunan masuk ke desa akan tetapi hanya dikelola oleh dinas.

Dalam hal ini pemerintah berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program dana desa, yaitu dengan membentuk Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 2014, Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara. Dalam pasal I ayat 2, disebutkan bahwa dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembiayaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Besarnya dana desa yang diberikan kepada setiap desa bervariasi yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi desa tersebut, karena merupakan konsekuensi pembagian tugas antara pemerintah daerah dan pemerintah desa yang dimaksudkan untuk membiayai program pemerintahan desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sehingga terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Kemajuan alokasi dana desa dalam peningkatan kesejahteraan harus memiliki pengelolaan keuangan yang baik yaitu segala sesuatu yang menjadi penunjang terlaksananya alokasi dana desa harus dilakukan secara terstruktur yang dimulai dari beberapa tahap seperti, tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap penata usahaan dan tahap pertanggung jawaban. Pengelolaan alokasi dana desa harus dilakukan

secara transparan melalui musyawarah desa dan hasilnya dituangkan dalam peraturan desa sehingga terhindar dari konflik dan hal-hal yang dapat menghambat terlaksananya program alokasi dana desa. Pada setiap desa diberikan dana desa setiap tahun dengan jumlah tertentu dengan tujuan untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat dan tercapainya kesejahteraan masyarakat desa tersebut. Besarnya alokasi dana desa ditentukan oleh jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, angka kemiskinan desa, dan tingkat kesulitan geografis. Dana desa dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.

1.2. Rumusan Masalah

Apakah Alokasi Dana Desa (ADD) berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Baloli ?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan merupakan hasil akhir dari suatu kegiatan yang dilakukan dan diharapkan dapat tercapai pada waktu yang akan datang. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu, untuk mengetahui pengaruh alokasi dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Baloli.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka manfaat dari hasil penelitian adalah sebagai berikut :

1.4.1. Manfaat akademis

Penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya yang sejenis.

1.4.2. Manfaat praktis

1. Bagi Pemerintah

Diharapkan menjadi pedoman pemerintah dalam memonitoring pengalokasian dan desa khususnya masyarakat Desa Baloli Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara agar tercapainya kesejahteraan masyarakat yang lebih cepat.

2. Bagi Peneliti

Sebagai bahan perkembangan ilmu pengetahuan dan sebagai wahana pengembangan wawasan keilmuan.

1.5. Ruang Lingkup Dan Batasan Penelitian

1.5.1. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah di desa. Penelitian ini dilakukan untuk melihat pengaruh dana desa dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.5.2. Batasan Penelitian

Berikut batasan-batasan masalah dalam penelitian ini antara lain :

1. Dana Desa sebagai variabel (X)
2. Kesejahteraan masyarakat sebagai variabel (Y)

1.6. Sistematika Penulisan

Penelitian ini membahas mengenai Alokasi Dana Desa Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. Adapun sistematika penulisan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup dan batasan penelitian. Latar belakang masalah yaitu berisikan uraian penelusuran dan penjabaran seluruh aspek yang berhubungan dengan masalah yang menjadi objek penelitian, rumusan masalah yaitu penjabaran hal-hal yang menjadi pertanyaan dan yang akan dijawab dalam penelitian, Tujuan penelitian merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah, Kegunaan penelitian yaitu manfaat yang hendak diperoleh dari hasil penelitian, ruang lingkup dan batasan penelitian yaitu menuliskan kembali yang termuat dalam daftar isi.

Bab II Tinjauan Pustaka

Pada bab ini merupakan bagian yang memuat konsep-konsep teoritis yang digunakan sebagai landasan untuk menjawab masalah penelitian.

Bab III Metode Penelitian

Pada bab ini menjelaskan mengenai jenis penelitian, lokasi penelitian, fokus penelitian, teknik pengumpulan informan, jenis Dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, populasi dan sampel, metode analisis data.

Bab IV Penelitian Dan Pembahasan

Dalam bab ini menguraikan tentang hasil penelitian, analisis data dan pembahasan penelitian sebagai dasar menarik kesimpulan.

Bab V Penutup

Pada bab ini yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban-jawaban terhadap pertanyaan pada rumusan masalah. Saran memuat pokok-pokok pikiran penelitian kepada pihak-pihak yang terkait dengan objek penelitian untuk menjadi bahan pertimbangan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Dana Desa

2.1.1. Pengertian Dana Desa

Berdasarkan peraturan pemerintah No 72 tahun 2005 pasal 1 ayat 11, Alokasi Dana Desa adalah dana yang diberikan kepada desa yang berasal dari dana perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota memiliki hak untuk memperoleh anggaran DAU (Dana Alokasi Umum) dan DAK (Dana Alokasi Khusus) dari pemerintah pusat. Astuti (2011: 54).

Dana desa dapat didefinisikan sebagai dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Yang di peruntukkan bagi desa yang di transfer melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dengan adanya dana desa menjadikan sumber pemasukan di setiap desa akan meningkat. Meningkatnya pendapatan desa yang diberikan oleh pemerintah untuk meningkatkan sarana dan pelayanan masyarakat berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa dan kegiatan lainnya yang di butuhkan masyarakat desa yang di putuskan melalui musrenbang desa.

Dana desa yang di transfer oleh pemerintah ke daerah merupakan bagian dari belanja negara dalam rangka menandai pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa dana

perimbangan, dana otonomi khusus, dan dana transfer lainnya. Dana desa merupakan hak desa sebagaimana pemerintah daerah kabupaten/kota memiliki hak untuk memperoleh anggaran DAU (Dana Alokasi Umum) dan DAK (Dana Alokasi Khusus) dari pemerintah pusat. Pemberian dana desa yang merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonomi desa agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipatif, otonomi asli, demokratisasi, pemberdayaan masyarakat agar terciptanya kesejahteraan masyarakat lebih cepat.

Berdasarkan prinsip pengelolaan alokasi dana desa bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan pengelolaan keuangan dalam APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), yaitu seluruh kegiatan yang dibiayai oleh dana desa di rencanakan, dilaksanakan, dan di eveluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat desa, dan semua kegiatan harus dipertanggungjawabkan baik secara admistrasi, secara teknis, dan secara hukum.

Penggunaan Alokasi Dana Desa yang diterima pemerintah desa 30% alokasi dana desa dipergunakan untuk operasional penyelenggaraan pemerintah desa dalam pembiayaan operasional desa, biaya operasional BPD, biaya operasional tim penyelenggara alokasi dana desa. Sedangkan 70% dana desa dipergunakan untuk pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan sarana dan prasarana ekonomi desa, pemberdayaan dibidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat terutama untuk mengentaskan kemiskinan dan bantuan keuangan kepala lembaga masyarakat desa, BUMDes, kelompok usaha sesuai potensi ekonomi masyarakat

desa, serta bantuan keuangan kepada lembaga yang ada di desa seperti LPMD, RT, RW, PKK, Karang Taruna, Linmas.

2.1.2. Pengalokasian Dana Desa

Berdasarkan besaran dana desa setiap kabupaten/kota sebagai mana dimaksud dalam pasal 11 ayat (8), bupati/walikota menetapkan besaran dana desa untuk setiap desa di wilayahnya. Besaran dana desa dihitung berdasarkan jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, angka kemiskinan desa, dan tingkat kesulitan geografis. Jumlah penduduk desa, luas wilayah desadan angka kemiskinan dihitung dengan bobot :

- a) 30 % (tiga puluh persen) untuk jumlah penduduk desa.
- b) 20% (dua puluh persen) untuk luas wilayah desa.
- c) 50% (lima puluh persen) untuk angka kemiskinan desa.

Untuk tingkat kesulitan geografis sendiri digunakan sebagai faktor pegalih hasil perhitungan sebagaimana yang di maksud pada poin a), b), dan c) sebelumnya. Untuk menanggulangi masalah kemiskinan yang ada di desa, diharapkan jumlah dana desa sebesar 50% (lima puluh persen) yang dialokasikan dapat menurunkan angka kemiskinan. Salah satu cara yang dilakukan pemerintah desa untuk menanggulangi kemiskinan yaitu dengan cara mengalokasikan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat. Pengalokasian dana desa di lakukan oleh kepala desa dan perangkat desa dengan persetujuan masyarakat.

Salah satu contoh kebijakan yang dilakukan oleh kepala desa Baloli di kecamatan Masamba yaitu dengan memberdayakan perempuan dalam pelatihan-

pelatihan yang bertujuan untuk industri rumahan dan pemberian bibit tanaman untuk bercocok tanam. Selain itu, pemerintah juga mengalokasikan dana desa untuk pembangunan dan infrastruktur desa yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas masyarakat desa.

Mengingat penjelasan atas Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa desa mempunyai sumber pendapatan diantaranya adalah Dana Desa yang merupakan bagian dari Anggaran dan Belanja Negara (APBN). Sehingga pengelolaan Alokasi Dana Desa merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan Pasal 93 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 pasal 93 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 tahun 2014 menyebutkan bahwa:

Pengelolaan keuangan desa meliputi:

- a) Perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban.
- b) Kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana yang dimaksud ayat (1).
- c) Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa.

2.1.3. Pengelolaan keuangan desa

Pengertian keuangan desa menurut (Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014, *Desa*.) adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan

uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Hak dan kewajiban tersebut menghasilkan pendapatan, pengeluaran dan pembiayaan yang perlu diatur dalam pengelolaan keuangan desa yang baik. Siklus pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan dan pertanggung jawaban.

2.1.4. Asas Pengelolaan Keuangan Desa

Asas (Permendagri No. 113 Tahun 2014), adalah nilai-nilai yang menjiwai Pengelolaan Keuangan Desa. Asas dimaksud melahirkan prinsip-prinsip yang menjadi dasar dan harus tercermin dalam setiap tindakan Pengelolaan Keuangan Desa. Asas dan prinsip tidak berguna bila tidak terwujud dalam tindakan. Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas, yaitu :

- a) **Transparan** yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa.
- b) **Akuntabel** yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kewajiban yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
- c) **Partisipatif** yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa.
- d) **Tertib dan disiplin anggaran** yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.

2.1.5. Tujuan Alokasi Dana Desa

Untuk memaksimalkan pengelolaan alokasi dana desa yang diberikan oleh pemerintah kabupaten kepada desa maka alokasi dana desa memiliki tujuan antara lain :

- a) Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.
- b) Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat.
- c) Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat.
- d) Meningkatkan pengambilan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya, dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial.
- e) Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- f) Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat.
- g) Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong-royong masyarakat.

Penggunaan bantuan langsung dana desa dibagi menjadi 2 (dua) komponen, dengan ketentuan sebagai berikut:

Sebesar 30% dari besarnya dana desa yang diterima oleh masing-masing desa, digunakan untuk Biaya Operasional Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Sebesar 70% dari besarnya dana desa yang diterima oleh masing-masing desa, digunakan untuk membiayai kegiatan pemberdayaan masyarakat.

h) Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMD).

Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat sesuai dengan undang-undang nomor 6 tahun 2014 pasal 2 tentang dana desa. Beberapa manfaat ADD bagi Kabupaten yaitu:

- a. Pemerintah Kabupaten dapat menghemat tenaga untuk membiarkan desa mengelola otonominya tanpa terus bergantung kepada kabupaten.
- b. Kabupaten bisa lebih berkonsentrasi meneruskan pembangunan pelayanan publik untuk skala luas yang jauh lebih strategis dan lebih bermamfaat untuk jangka panjang.

Manfaat ADD Bagi Desa, yaitu:

- a. Desa dapat menghemat biaya pembangunan, karena desa dapat mengelola sendiri proyek pembangunannya dan hasil-hasilnya dapat dipelihara secara baik demi keberlanjutannya.
- b. Tiap-tiap desa memperoleh pemerataan pembangunan sehingga lebih mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat desa.
- c. Desa memperoleh kepastian anggaran untuk belanja operasional pemerintahan desa.
- d. Desa dapat menangani permasalahan desa secara cepat tanpa harus lama menunggu datangnya program dari pemerintah daerah kabupaten/kota.

- e. Desa tidak lagi tergantung pada swadanya masyarakat dalam mengelola permasalahan pemerintahan, pembangunan serta social kemasyarakatan.
- f. Mendorong terciptanya demokrasi desa.
- g. Mendorong terciptanya pengawasan langsung dari masyarakat untuk menekan terjadinya penyimpangan.

2.1.6. Indikator Alokasi Dana Desa

Alokasi dana desa pada penelitian ini di ukur menggunakan indikator milik (harjono, dkk (2014) yaitu :

1. Pengalokasian sumber daya.

Alokasi dana desa harus di laksanakan dengan menyeluruh tanpa ada fokus kepada pihak-pihak yang spesifik.

2. Oprasional kegiatan mendukung efesiensi dan efektif.

Alokasi dana desa dilakukan secara efektif dan efisien, semua program di targetkan dapat mencapai hasil sesuai dengan yang di inginkan dan dapat di pertanggung jawabkan.

2.2. Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1. Pengertian Kesejahteraan Masyarakat

Menurut Sunarti (2012), Kesejahteraan masyarakat adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, material, maupun spiritual yang diliputi rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan setiap warga negara

untuk mengadakan usaha-usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, rumah tangga serta masyarakat.

Tingkat kesejahteraan dapat didefinisikan sebagai kondisi agregat dari kepuasan individu-individu. Pengertian dasar itu mengantarkan kepada pemahaman kompleks yang terbagi dalam dua arena perdebatan. Pertama adalah apa lingkup dari substansi kesejahteraan kedua adalah bagaimana intensitas substansi tersebut bisa direpresentasikan agregat.

Kesejahteraan merupakan titik ukur bagi masyarakat yang berarti bahwa telah berada pada kondisi yang sejahtera. Pengertian sejahtera itu sendiri adalah kondisi manusia dimana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat, dan damai, sehingga untuk mencapai kondisi itu orang tersebut memerlukan suatu usaha sesuai kemampuan yang dimilikinya. Para ahli ekonomi melihat kesejahteraan sebagai indikasi dari pendapatan individu (*flow of income*) dan daya beli (*purchasing of power*) masyarakat. Berdasarkan pemahaman ini, konsep kesejahteraan memiliki pengertian yang sempit karena dengan hanya melihat pendapatan sebagai indikator kemakmuran ekonomi berarti kesejahteraan dilihat sebagai lawan dari kondisi kemiskinan. (Widyastuti 2012).

Kesejahteraan sosial menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial pasal 1 ayat (1), “kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu menembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Kebutuhan material ialah semua kebutuhan yang mencakup kebutuhan primer, sekunder dan tersier, seperti sandang, pangan dan papan. Kebutuhan spiritual untuk kewajiban beragama serta mencari arti dan tujuan hidup. Pemenuhan kebutuhan kesejahteraan sosial yang berkembang dewasa ini menunjukkan bahwa ada masyarakat yang belum memperoleh pelayanan sosial dari pemerintah. Akibatnya, masih banyak masyarakat yang mengalami hambatan pelaksanaan fungsional sosial sehingga tidak dapat menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat.

Dalam memahami realitas tingkat kesejahteraan, pada umumnya terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kesenjangan tingkat kesejahteraan antara lain: (1) sosial ekonomi rumah tangga masyarakat, (2) struktur kegiatan ekonomi sektoral yang menjadi dasar kegiatan produktifitas rumah tangga atau masyarakat, (3) potensi regional (sumber daya alam, lingkungan dan infrastruktur, dan (4) kondisi lembaga yang membentuk jaringan kinerja produksi dan pemasaran pada skala lokal regional dan global.

2.2.2. Indikator Kesejahteraan Masyarakat

Menurut pratama dan mandala, (2008:242) kesejahteraan selalu dikaitkan dengan materi, dimana semakin tinggi produktivitas maka pendapatan yang dihasilkan pun akan semakin tinggi. Ukuran tingkat kesejahteraan lainnya juga dapat dilihat dari non materi.

Adapun indikator kesejahteraan masyarakat meliputi meliputi :

1) Pendapatan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pendapatan adalah hasil kerja (usaha dan sebagainya). Sementara itu, menurut BPS (Badan Pusat Statistik) pendapatan yaitu keseluruhan jumlah penghasilan yang diterima oleh seseorang sebagai balas jasa berupa uang dari segala hasil kerja atau usahanya baik dari sektor formal maupun non formal yang dihitung dalam jangka waktu tertentu.

Pendapatan masyarakat adalah penerimaan dari gaji atau balas jasa dari hasil usaha yang diperoleh individu atau kelompok rumah tangga dalam satu bulan dan digunakan sehari-hari. Di era modernisasi sekarang, kebutuhan dipengaruhi oleh pendapatan yaitu semakin besar pendapatan maka semakin banyak kebutuhan, sebaliknya semakin kecil pendapatan semakin sedikit kebutuhan.

Pendapatan merupakan suatu unsur penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan produksi barang dan jasa. Besarnya pendapatan seseorang bergantung pada jenis pekerjaannya. Tingkat pendapatan merupakan salah satu kriteria maju tidaknya suatu daerah. Bila pendapatan suatu daerah relatif rendah, dapat dikatakan bahwa kemajuan dan kesejahteraan tersebut akan rendah pula.

Dapat disimpulkan bahwa pendapatan sangat memengaruhi kesejahteraan masyarakat. Semakin tinggi pendapatan suatu daerah maka daerah tersebut akan semakin maju karena proses pemenuhan kebutuhan desa tersebut dapat terpenuhi dengan meningkatnya pendapatan suatu daerah.

2) Pola konsumsi

Konsumsi merupakan seluruh pembelian barang dan jasa akhir. Pola konsumsi rumah tangga merupakan salah satu indikator kesejahteraan rumah tangga/keluarga. Selama ini berkembang pengertian bahwa besar kecilnya proporsi pengeluaran untuk konsumsi makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga dapat memberikan gambaran kesejahteraan rumah tangga tersebut.

Teori konsumsi menurut Keynes dikenal dengan Hipotesis Pendapatan Absolut (*Absolute Income Hypothesis*) yang menjelaskan bahwa konsumsi seseorang dan atau masyarakat secara absolut di tentukan oleh tingkat pendapatan, walaupun ada faktor lain yang juga menentukan, maka menurut Keynes ke semuanya itu tidak berarti apa-apa dan sangat tidak menentukan.

Oleh sebab itu, konsumsi sangat dipengaruhi oleh tingkat pendapatan, karena dengan pendapatan yang tinggi maka konsumsi secara otomatis akan meningkat begitu juga sebaliknya, bila pendapatan rendah maka konsumsinya juga rendah.

3) Pendidikan

Menurut Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 2 ayat 1 pengertian pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan, yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa di Negara.

Masyarakat di era modern memandang lembaga pendidikan sebagai peranan kunci dalam mencapai tujuan sosial pemerintah dan orang tua, serta telah

menyediakan anggaran pendidikan yang diperlukan secara besar-besaran untuk memajukan sosial dan pembangunan bangsa, untuk mempertahankan nilai-nilai tradisional yang berupa nilai-nilai yang luhur yang harus dilestarikan.

Menurut Badan Pusat Statistik, pendidikan dapat diukur melalui beberapa indikator yaitu angka atau huruf, angket partisipasi sekolah, pendidikan yang ditamatkan, dan angka putus sekolah, dan pendidikan yang ditamatkan semakin baik. Dengan adanya pendidikan diharapkan masyarakat desa mampu mengelola alokasi dana desa dengan baik sehingga tujuan alokasi dana desa dapat tercapai lebih cepat dan masyarakat hidup dengan sejahtera.

4) Kesehatan

Sehat artinya dalam keadaan baik seujur badan serta bagian-bagiannya atau disebut juga kondisi dimana badan dalam keadaan sehat. Kesehatan merupakan inti dari kesejahteraan baik secara fisik, mental dan sosial. Kesehatan merupakan persyaratan bagi peningkatan produktivitas, sementara keberhasilan pendidikan juga bertumpu pada kesehatan yang baik.

Dalam data kesehatan masuk dalam konsumsi rumah tangga, berikut konsep kesehatan menurut BPS yaitu keluhan kesehatan, proses kelahiran, kelahiran, penolong kelahiran oleh tenaga kesehatan, imunisasi, asi, mengobati sendiri, obat tradisional, berobat jalan, tidak termasuk berobat jalan, rawat inap.

5) Kemiskinan

Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan kemiskinan sebagai ke tidak mampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makan dan bukan

makan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jika dilihat menurut daerah tempat tinggal, penduduk miskin di Indonesia masih di dominasi oleh penduduk yang tinggal di daerah pedesaan.

Untuk mengatasi permasalahan kemiskinan di perdesaan, pemerintah telah melakukan berbagai upaya seperti pembangunan infrastruktur serta sarana prasarana yang mendukung. Tahun 2015 pemerintah menjalankan program Dana Desa untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk desa.

2.3 Penelitian terdahulu

Tabel 2.1.

penelitian terdahulu

No	Nama Dan Tahun Judul	Metode analisis	Variabel	Hasil penelitian
1.	Anne Rufedah Analisis Alokasi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Tahun 2018-2019	Metode kualitatif	X= Alokasi Dana Desa (ADD) Y= Kesejahteraan Masyarakat	dampak alokasi dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Palopat Pijor Koling, Desa Manunggang Jae dan Desa Manunggang Julu mulai dirasakan oleh masyarakat dari segi pembangunan infrastruktur desa akan tetapi jika diamati dari segi indikator kesejahteraan yaitu pendapatan, pola konsumsi, pendidikan,

				kesehatan dan kemiskinan, pengalokasian dana desa masih belum signifikan oleh masyarakat.
2.	Octaviani Pratiwi, (2020) Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Upaya Pembangunan Desa di Desa Bontoala Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa.	Metode kualitatif.	X= Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Y= Pembangunan desa	Hasil penelitian dari Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Upaya Pembangunan Desa di Desa Bontoala Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa menunjukkan bahwa: 1). Tahap perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bontoala telah menerapkan prinsip transparansi. 2). Pada tahap pelaksanaan ADD Desa Bontoala melakukan swakelola karena pemerintah desa juga perlu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 3). Tahap pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa

				Bontoala baik secara teknis maupun administrasi sudah baik, tetapi tetap harus mendapat bimbingan dari pemerintah kecamatan.
3.	Torkis Harahap (2019) Pengelolaan Dana Desa Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Tani Di Desa Payaombur Kecamatan Hutara Tinggi Kabupaten Padang Lawas	Metode kualitatif	X= alokasi dana desa (ADD) Y= Kesejahteraan masyarakat tani	Mensejahterakan masyarakat serta meningkatkan perekonomian masyarakat desa payaombur. Masyarakat sudah merasakan perubahan secara menyeluruh, berjalannya pembangunan desa dengan tujuan untuk melakukan upaya peningkatan kualitas hidup yang benar-benar sejahtera. Dalam hal ini pemerintah desa lebih efektif dalam mengelola dana desa untuk meningkatkan sara dan prasarana serta kualitas hidup manusia yang ada di desa payaoumbur kecamatan hutaraja tinggi kabupaten padang lawas.
4.	Anita Wulandari (2017) Pelaksanaan Program Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap peningkatan	Metode kualitatif	X ¹ = alokasi dana desa (ADD) X ² = kesejahteraan	Pelaksanaan ADD belum dapat di rasakan secara langsung oleh masyarakat

	kesejahteraan masyarakat dalam perspektif ekonomi islam		masyarakat Y= ekonomi islam	sehingga belum dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Karena ADD yang sangat minim sehingga komposisi pembagiannya di rasakan kurang untuk masing-masing kegiatan seperti masalah ekonomi produktif yang belum terkelola dengan baik bahkan belum terprogram karena aparatur desa dan tokoh masyarakat lebih memprioritaskan pembangunan gorong yang masih sangat kurang sedangkan itu menjadi kebutuhan pokok masyarakat.
5.	Prayoga Akbar (2019) Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upayah Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Studi kasus pada 3 desa di Kecamatan Muara Payang Kabupaten Lahat)	Metode kualitatif	X= alokasi dan desa Y= pembangunan dan pemberdayaan masyarakat	Berdasarkan hasil penelitian adalah bahwa dalam pengelolaan keuangan desa pada tiga desa di kecamatan Muara Payang Lahat belum berjalan dengan baik dan belum 24opi menyelesaikan program pemerintah desa dengan tepat waktu selama priode

				tertentu.
6.	Mutia Sumarni (2020) Pengaruh pengelolaan alokasi dana desa terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.	Metode kuantitatif	X = dana desa Y = peningkatan kesejahteraan masyarakat	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa terhadap peningkatan kesejahteraan memiliki pengaruh positif. Sedangkan nilai adjusted R ² adalah 0,46 yang menunjukkan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh model persamaan adalah 46,0 % .
7.	Erni Tahir (2018) Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat(Studi Pada Desa Jaya Makmur Kecamatan Binongko Kabupaten Wakatobi)	Metode kuantitatif	X = dana desa Y = pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat	1) Alokasi dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat. 2) alokasi dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.
8.	Simarmata, amran chalid (2016) Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Huta Durian Kecamatan Bintang Bayu Kab. Serdang Bedagai	Metode kuantitatif	X ¹ =dana desa X ² = pembangunan Y =kesejahteraan masyarakat	hasil penelitian diketahui bahwa adanya pengaruh alokasi dana desa terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat dalam aspek realisasi dibandingkan aturan yang ada, masih

				banyak desa yang realisasi belum 100%, bahkan banyak yang masih 60%. Hal ini lain yang perlu mendapat perhatian adalah masih adanya sebagian desa yang belum melakukan sosialisasi pertanggungjawaban pelaksanaan ADD kepada masyarakat secara transparan.
9.	Ainun Yusna Harahap (2021) Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi: Desa di Kecamatan Tamiang Hulu, Kabupaten Aceh Tamiang)	Metode kuantitatif	X = alokasi dana desa Y = kesejahteraan masyarakat	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Alokasi Dana Desa Berpengaruh Positif dan Signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat.
10.	Dianti Larina, Amran T. nakoko (2018) pegaruh dan desa dan alokasi dana desa terhadap tingkat kemiskinan di Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud	Metode kuantitatif	X ¹ = dana desa X ² = alokasi dana desa Y = kemiskinan	dengan hasil olah data menunjukan nilai koefisien Dana Desa dan Alokasi Dana Desa terhadap tingkat kemiskinan bertanda sesuai teori akan tetapi tidak sigfikan, yang artinya Variabel Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tidak berpengaruh terhadap tingkat Kemiskinan di Kecamatan gemeh Kabupaten


				Kepulauan Talaud.
--	--	--	--	-------------------

2.4. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual penelitian adalah suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu terhadap konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Kerangka konsep ini gunanya untuk menghubungkan atau menjelaskan secara panjang lebar tentang suatu topik yang akan dibahas. Kerangka ini didapatkan dari konsep ilmu / teori yang dipakai sebagai landasan penelitian yang didapatkan pada tinjauan pustaka atau kalau boleh dikatakan oleh peneliti merupakan ringkasan dari tinjauan pustaka yang dihubungkan dengan garis sesuai variabel yang diteliti.

Gambar 2.1

kerangka konseptual




Keterangan :

○ : variabel yang akan diteliti

→ : garis penghubung

----- : Garis koordinasi

 : indikator kesejahteraan masyarakat

2.5. Hipotesis

Hipotesis berdasarkan pada kerangka konseptual merupakan dugaan sementara terhadap suatu persoalan yang di hadapi, yang masih akan di uji kebenarannya lebih lanjut melalui analisis yang relevan.

Di duga bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Baloli Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Desain Penelitian

Desain penelitian adalah sebagai pandangan atau model atau pola pikir yang menjabarkan berbagai variabel yang akan diteliti, kemudian membuat hubungan antar satu variabel dengan variabel lain. Sehingga akan mudah dirumuskan masalah penelitiannya, pemilihan teori yang relevan, rumusan hipotesis yang digunakan, metode penelitian, instrument penelitian, teknik analisa yang digunakan, serta kesimpulan yang diharapkan.

Desain penelitian yang dilakukan peneliti pada penelitian ini yaitu penelitian kuantitatif dengan teknik pengumpulan data dengan cara dokumentasi untuk mendapatkan data mengenai laporan alokasi dana desa terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

3.2. Lokasi Dan Waktu penelitian

Penelitian ini dilakukan pada instansi pemerintahan desa Baloli Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara. Alasan peneliti memilih lokasi penelitian di Desa Baloli yaitu bahwa salah satu desa yang mendapatkan kucuran dana desa dalam melaksanakan pembangunan desa. Pemilihan lokasi penelitian ini diharapkan dapat

memberikan informasi yang kaya dengan data-data penunjang untuk penelitian ini sehingga dapat membantu permasalahan yang ada dilokasi penelitian.

Adapun penelitian ini dilaksanakan pada bulan juni sampai dengan bulan juni.

3.3. Populasi Dan Sampel

3.3.1. Populasi

Dalam penelitian ini populasinya adalah Pendapatan Masyarakat Desa Baloli yang berada di Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara.

3.3.2. Sampel

Menurut (Sugiyono:2007) bahwa “sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut”. Adapun sampel dalam penelitian ini adalah laporan alokasi dana desa baloli.

3.4. Jenis Dan Sumber Data

Untuk memperoleh data-data yang relevan dengan tujuan penelitian maka digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapat langsung dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang biasa dilakukan oleh peneliti.

2. Data Sekunder

Data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua). Data sekunder yang digunakan peneliti berupa

arsip pemerintahan Desa, Daftar program bantuan langsung tunai desa, catatan peneliti dilapangan, foto-foto pelaksanaan Bantuan langsung tunai desa serta foto wawancara dengan berbagai informan yang sudah ditentukan oleh peneliti sebelum melakukan penelitian.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data dalam mengumpulkan data-data terkait diantaranya :

1. Observasi

Observasi yang dilakukan disini adalah observasi langsung atau pengamatan langsung, dimana peneliti turun tangan langsung mengamati objek maupun subjek penelitian ke lokasi penelitian. Peneliti akan melihat sejauh apa program pemerintah dalam mengalokasikan dana desa yang diberikan oleh pemerintah.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kuantitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain. Dokumentasi dalam penelitian yaitu seluruh dokumen yang bersangkutan dengan pengalokasian dana desa.

3. Library Research

Library Research yaitu pengumpulan data atau informasi dengan mempelajari referensi, buku-buku literatur dan karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian

3.6. Variabel Penelitian Dan Definisi Operasional

3.6.1. Variabel Penelitian

Variabel adalah sesuatu yang menjadi objek pengamatan penelitian, biasa disebut sebagai faktor yang memiliki peran dalam penelitian atau gejala yang akan diteliti. Menurut Sugiyono (2017) variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek, atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian di tarik kesimpulan.

Tabel 3.1

Variabel penelitian

No	Variabael	Definisi	Indikator	Skala
1.	Dana desa	Dana desa dapat didefinisikan sebagai dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Yang di peruntukkan bagi desa yang di transfer melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan,	$Y = a + bX + e$ X = alokasi dana desa Y = kesejahteraan masyarakat a = konstanta b = koefisien arah regresi e = standar eror	Rasio

		pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.		
2.	Kesejahteraan masyarakat	Kesejahteraan masyarakat dapat diukur dari indikator, indikator kesejahteraan merupakan suatu ukuran mencapai masyarakat dimana masyarakat dapat dikatakan sejahtera atau tidak.	<ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan • Pola konsumsi • Pendidikan • Kesehatan • Kemiskinan 	

3.6.2. Definisi Operasional

Alokasi dan desa adalah merupakan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang di terima oleh daerah atau kabupaten untuk desa paling sedikit 10% yang pembagiannya untuk desa secara proporsional dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurang dana alokasi khusus. Alokasi dana desa dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat di desa baloli.

Adapun definisi penelitian sebagai berikut :

- a. Alokasi dana desa yaitu pengalokasian dana desa ke masyarakat di Desa Baloli.
- b. Kesejahteraan masyarakat yaitu proses penerimaan alokasi dana desa untuk kesejahteraan masyarakat di Desa Baloli.

- c. Regresi linear sederhana yaitu suatu alat ukur yang juga dapat digunakan untuk mengukur ada atau tidaknya korelasi antar variabel.

3.7 Instrumen penelitian

Instrumen penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah data dana Desa Baloli Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara.

3.8 Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Kegiatan dalam analisis data adalah mengelompokkan data-data berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan.

3.8.1. Analisis regresi sederhana

Metode analisis regresi di gunakan untuk menguji hubungan sekaligus pengaruh dari variable X (alokasi dana desa) terhadap variable Y (kesejahteraan masyarakat).

Persamaan regresi yang di uji adalah model regresi linear sederhana sebagai berikut :

$$Y = a + bX + e$$

X = alokasi dana desa

Y = kesejahteraan masyarakat

a = konstanta

b = koefisien arah regresi

e = standar eror

3.8.2. Uji parsial (uji t)

Uji parsial (uji t) digunakan untuk mengetahui pengaruh satu variabel independen secara individu. Dasar pengambilan keputusan yang digunakan dalam uji t adalah sebagai berikut:

- 1) Jika nilai signifikansi > 0.05 , maka hipotesis ditolak. Hipotesis ditolak memiliki arti bahwa variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
- 2) Jika nilai signifikansi < 0.05 , maka hipotesis diterima. Hipotesis diterima memiliki arti bahwa variabel independen berpengaruh secara signifikan variabel dependen.

3.8.3 Koefisien determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) adalah suatu indikator yang digunakan untuk menggambarkan berapa banyak variasi yang dijelaskan dalam model. Berdasarkan nilai R^2 dapat diketahui tingkat signifikan atau kesesuaian hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat dalam regresi linear.

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL

4.1 Objek Penelitian

4.1.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kabupaten Luwu Utara adalah salah satu Daerah Tingkat II di provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Masamba. Kabupaten Luwu Utara yang dibentuk berdasarkan UU No. 19 tahun 1999 merupakan pecahan dari Kabupaten Luwu. Pada tahun 2003, di usianya yang ke-4, Kabupaten Luwu Utara dimekarkan menjadi dua kabupaten yaitu Kabupaten Luwu Timur yang disahkan dengan UU Nomor 7 Tahun 2003 pada tanggal 25 Februari 2003. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 6.944,98 km², dengan Kecamatan masing-masing.

Kabupaten Luwu Utara berada pada posisi jalan trans Sulawesi yang menghubungkan Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Utara kondisi Wilayah Kabupaten Luwu Utara bervariasi terdiri dari daerah pengunungan/dataran tinggi, dataran rendah dan lantau. Luas wilayah Kabupaten Luwu Utara tercatat 7.502,58, Km² dengan jumlah Penduduk 321.979 Jiwa dan secara administrasi Pemerintahan terbagi menjadi 15 Kecamatan dengan 166 Desa Dan 7 Kelurahan.

Pemerintah kecamatan Masamba membawahi 4 Kelurahan, 15 Desa dan 2 Unit Pemukiman Transmigrasi. Kecamatan ini berada pada wilayah dengan topografi yang beragam. Sebagian desa berada pada wilayah dengan topografi yang datar dan

gian lainnya berada pada wilayah dengan topografi berbukit-bukit. Keseluruhan wilayah Kecamatan Masamba berada pada ketinggian antara 50 sampai 300 meter di atas permukaan laut.

4.1.2. Letak Geografis

Masamba dengan luas wilayah 1.068,85 Km², berada ditengah wilayah Kabupaten Luwu Utara. Posisi yang strategis ini menjadikan Masamba sebagai Kecamatan yang ideal untuk dijadikan ibu kota Masamba Kabupaten Luwu Utara. Kecamatan ini berbatasan dengan Kecamatan Rampi di bagian Utara, Kecamatan Mappedeceng dan Kecamatan Malangke merupakan batas dibagian Timur dan Selatan. Sedangkan dibagian Barat berbatasan dengan Kecamatan Baebunta. Pemerintahan Kecamatan Masamba membawahi 15 Desa defenitif dan 3 UPT.

Desa yang paling luas daerah adalah Desa Lantang Tallang (253,99 Km²) atau meliputi 23,76 persen luas wilayah Kecamatan Masamba. Adapun wilayah yang mempunyai wilayah yang kecil adalah UPT Maipi (2,00 Km²) atau hanya 0,19 persen luas wilayah Kecamatan Masamba. Sampai dengan tahun 2017, tingkat kepadatan penduduk di Kecamatan Masamba dengan luas wilayah 1.068,85 Km² dan jumlah penduduk sebanyak 36.862 jiwa, maka tingkat kepadatan penduduk di Kecamatan ini hanya sebesar 34 jiwa per Km². Dengan kata lain setiap Km luas wilayah di 9 Kecamatan Masamba secara rata-rata hanya didiami oleh 34 jiwa. Pada tahun yang sama, jumlah penduduk laki-laki sebanyak 18.070 jiwa dan jumlah penduduk perempuan 18.792 jiwa. Dengan demikian maka rasio jenis kelamin adalah sebesar 96 yang artinya dari setiap 100 penduduk perempuan terdapat 96 penduduk laki-laki.

4.1.3. Kondisi Sosial Kecamatan Masamba

Kultur sosial budaya masyarakat merupakan hal yang mutlak untuk dipertimbangkan dalam mengembangkan suatu daerah dan diusahakan akan tetap. Masalah budaya tidak terlepas dari masalah keagamaan, secara umum masyarakat dibagian Kecamatan Masamba sebagian besar memeluk agama islam.

a. Jumlah Penduduk

Kecamatan Masamba berada ditengah wilayah Kabupaten Luwu Utara. Yang memiliki 15 Desa, 4 Kelurahan dan 2 unit pemukiman transmigrasi, Masamba terletak pada jalur Trans-Sulawesi yang menghubungkan Sulawesi Selatan dengan Sulawesi Tengah (Poros Palopo-Poso) dan Sulawesi Tenggara (Poros Palopo-Kolaka) yang memiliki ± 36.862 jiwa jumlah penduduk.

b. Agama/Kepercayaan

Kehidupan keagamaan masih dapat dikatakan sangat kental, ini dikarenakan sebagian besar mayoritas masyarakatnya beragam islam. Hampir setiap wilayah terdapat masjid dan mushollah sebagai sarana fisik ritual keagamaan yang diharapkan dapat mengantar kepada gerbang pembangunan di berbagai aspek yang berujung pada perolehan keridhaan Allah Swt.

4.1.4. Sejarah Singkat Desa Baloli

Berawal dari tahun 1964 pemerintahan yang disebut Kepala Wanua Baloli oleh Almarhum Puang Ambe Sondi yang meliputi Dusun Baloli, Dusun Maipi, Dusun Tondok Tua, Dusun Kamiri, dan Dusun Sumillin. Selanjutnya pada tahun 1967

dibentuk Pemerintahan Desa gaya baru seragam menyeluruh diwilayah Negara RI, secara otomatis berpengaruh pula pada proses pemerintahan Kepala Wanua di Baloli berubah menjadi Desa. Wilayah pemerintahan Desa Balebo yang meliputi Dusun Maipi, Dusun Tondok Tua, Dusun Kamiri, dan Dusun Sumillin. Nama Balebo adalah suatu tempat yang berada antara batas wilayah Baloli dengan Maipi sebagai tanda bahwa berada pada pertengahan. Demi untuk tidak memunculkan nama Baloli sebagai etnis yang memegang beberapa wilayah, ini cukup memberikan gambaran kepada kita bahwa begitu sangat arifnya dan bijaksananya para orang tua dan para pendahulu kita.

Wilayah pemerintahan Desa Balebo yang meliputi Dusun Maipi, Dusun Tondok Tua, Dusun Kamiri, dan Dusun Sumillin. Nama Balebo adalah suatu tempat yang berada antara batas wilayah Baloli dengan Maipi sebagai tanda bahwa berada pada pertengahan. Demi untuk tidak memunculkan nama Baloli sebagai etnis yang memegang beberapa wilayah, ini cukup memberikan gambaran kepada kita bahwa begitu sangat arifnya dan bijaksananya para orang tua dan para pendahulu kita.

Berikut ini nama- nama yang pernah menjabat sebagai kepala desa balebo :

- a. H. Syahrudin (1967-1979)
- b. Serma Halifuddin (1979-1981)
- c. Abdul Samad (1981)
- d. Jagong Sopan (1981)
- e. Mukmin (1981-1983)
- f. Marwan Tojuari (1982-1983)

- g. Serma Taslim (1983-1990)
- h. Mustika (1990-1994)
- i. Saharuddin (1994-1998)
- j. Karimal (1998-2007)
- k. Solihin S.Sos (2007- sekarang)

Wacana keinginan mengembalikan nama Desa Balebo kembali nama aslinya Baloli, itu sejak satu persatu wilayah Dusun yang masuk dalam wilayah Desa Balebo dimekarkan menjadi Desa.

- a. Dusun Maipi dimekarkan menjadi Desa Lero pada tahun 1985
- b. Dusun Tondok Tua dimekarkan menjadi Desa Masamba tahun 1995
- c. Dusun Kamiri dimekarkan menjadi Desa Kamiri 1997

Dengan memahami keinginan dan aspirasi masyarakat Desa Balebo, maka pada hari jumat 06 Juli 2007 bertempat di aula kantor Desa Balebo diadakan rapat dalam rangka membahas tentang rencana perubahan nama Desa Balebo menjadi Desa Baloli. Adapun alasan perubahan Nama Desa Balebo Menjadi Desa Baloli :

- a. Nama Balebo tidak ada dalam bingkai to-makaka Masamba
- b. Balebo adalah nama orang bermakna “PENGKAL” artinya pemenggalan kepala yang mana kata tersebut memiliki kesan yang tidak manusiawi sehingga dengan demikian nama tersebut perlu diganti.
- c. Nama Baloli bermakna kata BARINNA LOLANGI LINO juga ada yang mengartikan BALLONA LINO. Sebutan kata yang begitu indah dan sejuk bila

dipahami dengan pertimbangan rasional maka sangat perlu masyarakat Desa Balebo untuk menggantikan dengan nama Desa Baloli.

Pada tanggal 31 Juli 2007 keluarlah surat Bupati yang bernomor 140/515/Otodes yang ditujukan kepada Pemerintah Kecamatan Masamba dan pihak Pemerintah Desa Balebo yang menyatakan: Berdasarkan Perda Kab. Luwu Utara Nomor 14 Tahun 2007 tentang pembentukan dan perubahan status Desa pasal 14 ayat (1) dan (2) yang berbunyi :

- a. Sebutan untuk Desa dan Dusun dapat disesuaikan dengan kondisi sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat.
- b. Penyesuaian peristilahan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 ditetapkan dalam melalui Peraturan Desa.
- c. Dalam menyusun peraturan Desa dan menetapkan peraturan Desa agar mengacu kepada Perda Kab.Luwu Utara nomor 12 Tahun 2007 tentang peraturan Desa.

Atas dasar surat Bupati tersebut maka disusunlah rancangan peraturan Desa tentang perubahan nama Desa Balebo menjadi Desa Baloli yang dihadiri oleh pemerintah Desa Balebo dan BPD Desa Balebo, dari hasil rembuk kesepakatan dan kesepahaman antara Pemerintah Desa Balebo dan BPD Desa

Balebo tersebut, kemudian diajukan kepada Pemerintah Kabupaten Luwu Utara.

Pada tanggal 5 Mei 2008 keluarlah surat Bupati Luwu Utara yang bernomor 140/101/Otodes yang menyatakan bahwa.

- a. Rancangan peraturan Desa Balebo Nomor 04 Tahun 2008 tentang perubahan

nama Desa Balebo menjadi Desa Baloli telah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

- b. Rancangan Desa tersebut telah dapat ditetapkan menjadi peraturan Desa.
- c. Setelah penetapan peraturan Desa tersebut maka oprasionalisasi perubahan nama Desa tersebut dapat dilaksanakan.

Maka dengan keluarnya surat keputusan Bupati tersebut secara resmi Desa Balebo berubah menjadi Desa Baloli.

Desa Baloli merupakan salah satu dari Desa/Kelurahan di wilayah Kecamatan Masamba yang terletak 1,5 Km ke arah Utara dari Ibu Kota Kecamatan Masamba. Desa Baloli Memiliki luas wilayah 38,25 Km². Batas wilayah Desa Baloli adalah sebagai berikut:4

- a. Sebelah utara Desa Masamba.
- b. Sebelah selatan Kel.Bone.
- c. Sebelah barat Desa kamiri.
- d. Sebelah timur Kel.Kasimbong.

Iklim Desa Baloli, sebagaimana Desa-Desa lain di wilayah Indonesia mempunyai Iklim Kemarau dan Penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Desa Baloli/Kecamatan Masamba. Suhu udara rata-rata 28°C dan ketinggian tanah dari permukaan laut 45,7 M. Desa Baloli dengan luas wilayah 38.28 Km yang terdiri dari bangunan umum, pemukiman atau perumahan, jalur hijau, pemakaman, perkantoran, tanah persawahan, irigrasi setengah teknis, perkebunan dan tempat rekreasi.

Desa Baloli merupakan pemukiman yang mempunyai beragam suku seperti Bugis, Luwu dan lain-lain. Dari berbagai lapisan masyarakat ini membentuk berbagai macam budaya di dalam satu area lingkungan masyarakat Desa Baloli. Bahasa yang beragam memperlihatkan perbedaan namun tidak mempengaruhi kekeluargaan yang mereka bangun. Kondisi sosial yang beragam menguntungkan bagi mereka untuk saling memahami dan menciptakan suasana yang harmonis terhadap perbedaan satu sama lain yang menumbuhkan persamaan untuk saling membantu dan bergotong royong.

4.2 Visi Dan Misi Desa Baloli

A. Visi

Desa baloli yang maju, mandiri, dan harmonis yang berorientasi pada potensi pertanian, perkebunan, peternakan, dan pariwisata.


B. Misi

- a. Memperkuat tat kelola pemerintahan yang efektif, professional, dan akuntabel.
- b. Mewujudkan pelayanan dasar yang berkeadilan ekonomi yang produktif dan berdaya saing.
- c. Memperkuat konektifitas infrastruktur.
- d. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana.
- e. Meningkatkan ketahan sosial berbasis budaya kearifan local, *sipakalebbi*, *sipakainge*, *sipasabi-sipakatau*, dan hubungan sulaturahmi sesama warga masyarakat desa.

4.3 Struktur Organisasi Desa Baloli

Gambar 4.1

Struktur organisasi



Tabel 4.1

Jumlah Masyarakat Desa Baloli

NO	TAHUN	JUMLAH	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL
1	2017	1.102	56%	44%	100%
2	2018	1.242	51%	49%	100%
3	2019	1.142	56%	44%	100%
4	2020	1.396	51%	49%	100%
5	2021	1.396	51%	49%	100%

4.4 Hasil Penelitian

Analisis data adalah suatu kegiatan untuk meneliti, memeriksa, mempelajari, membandingkan data yang ada dan membuat interpretasi yang diperlukan. Selain itu analisis data dapat digunakan untuk mengidentifikasi jawaban atas masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Data diperoleh yang kemudian dikuantitatifkan agar dapat dianalisis secara statistic sebagai berikut :

Tabel 4.2

Jumlah alokasi dana desa dan pendapatan masyarakat

TAHUN	ALOKASI DANA DESA (X)	JUMLAH PENDAPATAN MASYARAKAT (Y)
2017	Rp 368.829.602	Rp 6.124.060.000
2018	Rp 310.578.188	Rp 7.921.440.000

2019	Rp 355.291.746	Rp 7.132.008.000
2020	Rp 289.754.250	Rp 8.997.180.000
2021	Rp 317.980.805	Rp 8.112.140.000

4.4.1. Analisis regresi

Tabel 4.3 Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients Beta		
1	(Constant)	18.484	15.312		11.935	.001
	ADD_X	32.234	4.635	.970	6.955	.006

a. Dependent Variable: PENDAPATAN_Y

Hasil output pengelolaan data dengan SPSS seperti di tunjukkan di atas, selanjutnya dapat persamaan regresi sederhana dari modal penelitian berikut :

$$Y = 18.484 + 3.234X + e$$

Berdasarkan persamaan model regresi diatas diketahui bahwa nilai konstanta yang diperoleh sebesar 18.484 menunjukkan bahwa jika nilai variable X (ADD) sama dengan nol maka diperkirakan pendapatan masyarakat perkapita sebesar 18.484 (dalam rupiah). Nilai koefisien variabel X (ADD) yang diperoleh sebesar 32.234 menunjukkan bahwa variabel X (ADD) memiliki hubungan positif yang searah dengan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut berarti setiap peningkatan nilai ADD sebesar 15 juta maka diperkirakan kesejahteraan masyarakat juga akan meningkat

sebesar Rp. 18.484 atau sekitar 16.000 perkapita dengan asumsi faktor lainnya konstan.

Tabel 4.4 Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.970 ^a	.942	.922	3.03369

a. Predictors: (Constant), ADD_X

Berdasarkan hasil pengolahan data untuk koefisien determinasi dari model penelitian, dimana korelasi dilambangkan dengan nilai R dan determinasi atau daya ramal model ditunjukkan dengan nilai R², maka diperoleh bahwa korelasi (keeratn hubungan) antara anggaran dana desa (ADD) dengan kesejahteraan masyarakat adalah sebesar 0,970 yang berarti bahwa ADD memiliki hubungan yang sangat kuat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Nilai R Square (Determinasi) menunjukkan daya ramal model adalah sebesar 0,942 yang berarti bahwa Alokasi dana desa dapat menentukan naik turunnya kesejahteraan masyarakat. Koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel R sebesar 942 atau 94.2% artinya bahwa Alokasi dana desa dapat menentukan naik turunnya kesejahteraan masyarakat sebesar 94.2% dan selebihnya 5.8% dipengaruhi oleh factor lain yang tidak di teliti Dalam penelitian ini.

4.5 Pembahasan

Penyaluran anggaran dana desa mealui beberapa tahapan. Adapun tahap-tahap dalam mekanisme penyaluran dan pencairan dana ini adalah:

1. Pemerintah desa membuka rekening pada bank yang di tunjukkan berdasarkan keputusan perbekel.
2. Perbekel mengajukan permohonan penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) beserta kelengkapan lampiran kepada Bupati dan Pejabat Pengelola Keuangan daerah/Bendaharawan Umum daerah melalui Camat setelah dilakukan verifikasi oleh tim pendamping kecamatan.
3. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/Bendaharawan Umum Daerah akan menyalurkan Alokasi Dana Desa (ADD) langsung/transfer dari rekening kas umum daerah ke rekening desa.
4. Mekanisme Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Anggaran pendapatan Belanja Desa (APBDesa) dilakukan secara bertahap yaitu tahap I, II, III, dan VI yang di lengkapi dengan surat rekomendasi dari camat yang menyatakan surat pertanggungjawaban tahun sebelumnya sudah dilaporkan oleh desa ke kecamatan dan mendapat verifikasi dikecamatan.

Dalam proses pencairan dana tersebut, apabila Alokasi Dana Desa (ADD) yang disalurkan sudah diterima oleh pengelola Alokasi Dana Desa (ADD), maka pengelola Alokasi Dana Desa (ADD) diwajibkan menghimpun semua pertanggungjawaban dari pelaksana kegiatan untuk membuat pertanggungjawaban kepada Bupati Karangasem, dikoordinir oleh Pengelola Alokasi Dana Desa (ADD) Tingkat Kecamatan.

Selain itu pengelola Alokasi Dana Desa (ADD) diwajibkan untuk membuat laporan kemajuan fisik dan keuangan setiap bulannya. Kendala yang dihadapi dalam

proses pelaksanaan Alokasi Dana Desa dimana sasaran penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) diserahkan.

Dalam hal ini penelitian ingin mengetahui bagaimana pengaruh alokasi dana desa dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan data yang telah di peroleh peneliti dari awal penelitian, dengan data tersebut dapat di buktikan melalui penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan jenis data kuantitatif, menggunakan data yang bersumber dari data yang telah diberikan oleh aparat desa pengolahan data dilakukan dengan menggunakan aplikasi SPSS dengan demikian hasil yang di temukan bahwa pengaruh alokasi dana desa dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat di desa baloli. Alokasi dana desa di peroleh t_{hitung} sebesar $6.955 > 2.353$ dengan tingkat signifikan $0,006 < 0,05$ berarti terdapat pengaruh antara alokasi dana desa dan kesejahteraan masyarakat jadi dapat di artikan bahwa alokasi dana desa memberikan pengaruh yang sangat baik dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini berarti semakin baik pengelolaan alokasi dana desa maka semakin baik pula tingkat kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

Hasil penelitian ini sejalan dengan beberapa penelitian terdahulu Irmawari (2015), yang menemukan bahwa alokasi dana berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat dan juga sejalan dengan penelitian dari Ainul Yusna Harahap (2021).

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian dan analisis dalam penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan sesuai dengan hipotesis yang telah dirumuskan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka diperoleh kesimpulan bahwa hipotesis yang menyatakan Alokasi dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di desa Baloli kec. Masamba kab. Luwu Utara. Hal tersebut dibuktikan oleh hasil olah data SPSS yang menunjukkan nilai t_{hitung} sebesar 6.955 dengan Sig 0,006. t tabel 2.353 yang berarti bahwa $t_{hitung} 6.955 > 2,353$ sehingga pengaruh variabel ADD terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat adalah signifikan.
2. pemanfaatan alokasi dana desa dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat di dukung dari partisipasi masyarakat dan aparat desa sehingga ADD dapat dapat di alokosikan dengan baik.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, penelitian ini mempunyai saran sebagai berikut:

1. Perlunya mendorong Pemerintah kabupaten/kota untuk menyalurkan ADD semaksimal mungkin dan minimal 10% sesuai dengan ketentuan Permendagri nomor 37/2007.

2. Perlunya pengawasan terhadap pengelola keuangan ditingkat desa, karena masih lemahnya aspek sumber daya manusia.
3. Peran serta masyarakat didalam pembangunan desa sangat penting sehingga Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan pendekatan-pendekatan maupun sosialisasi terhadap masyarakat agar pembangunan di desa dapat terlaksana dengan baik. Dalam hal ini dapat dilakukan pengukuran mengenai indikator-indikator sosial ekonomi seperti peningkatan taraf hidup, tingkat pendidikan, peningkatan sarana dan prasarana setelah dilaksanakannya proyek peningkatan daerah yang menggunakan Alokasi Dana Desa (ADD).

DAFTAR RUJUKAN

- Astuti, M. 2011. Analisa Keuntungan Sistem Pertanian Terpadu Berbasis Holtikultura Pada Kelompok Tani Bumi Harapan Di Nagari Koto Tinggi Kecamatan Baso Kabupaten Agam [Skripsi]. Padang: Fakultas Pertanian
- Universitas Andalas. Akbar, P. (2019). Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upayah Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat. *Skripsi*. Program S1 Akuntansi Universitas Muhammadiyah Palembang.
- Barniat,Z (2019). OtonomiDesa, KonsepTeoritis dan Legal. *Jurnal*. Universitas Muhammadiyah. Lampung.
- Harapahap, A. Y. (2021). Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *Journal of Economics and Accounting* 1 (2): 151-157
- Harahap, T. (2019). Pengelolaan Dana Desa Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Tani Di Desa Payaombur Kecamatan Hutara Tinggi Kabupaten Padang Lawas. *Skripsi*. Program S1 Manajemen Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara.
- Harjono, dkk (2014). Pengaruh akuntabilitas dan tranparasi terhadap pengelolaan anggaran. *Binus Business Review*. Vol, No.2, Hlm. 537-550
- Lalira, D, Amran, T (2018). pegaruh dan desa dan alokasi dana desa terhadap tingkat kemiskinan di Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* 18 (4): 62-72.
- Martono, & Harjito, A (2005). Manajemen Keuangan. Edisi Pertama Cetakan Kelima. Yogyakarta :EKONOSIA.
- Pratiwi, O. (2020). Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Upaya Pembangunan Desa di Desa Bontoala Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa. *Skripsi*. Program S1 Ekonomi Pembangunan Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Pratama R, dan Mandala M. (2008). “*suatu pengantar ekonomi makro*”. Jakarta: lembaga penerbit FE UI.
- Rufaedah, A. (2018). Analisis alokasi dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat Kecamatan Padangsidempuan. *Skripsi*. Program S1 Ekonomi Institut Agama Islam Negri (IAIN) Padangsidempuan.

- Sumarni, M. (2020). Pengaruh pengelolaan alokasi dana desa terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. *muetiasumarni@gmail.com*. 4 januari 2021 (23:30).
- Simarmata, A. C. (2016). Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Huta Durian Kecamatan Bintang Bayu Kab. Serdang Bedagai. Program S1 Ilmu Pemerintahan Universitas Medan Area.
- Sunarti, E. ((2012). Tekanan Ekonomi dan Kesejahteraan Objektif Keluarga di Pedesaan dan Perkotaan. Prosiding seminar Hasil-Hasil Penelitian IPB. Bogor [ID] : LPPM.
- Sugiyono. (2007). *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&B*. bandung : Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&B*. bandung : Alfabeta, CV.
- Tahir, E. (2018). Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. *Skripsi*. Program S1 Manajemen Universitas Halu Oleo Kendari.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014, *Desa*.
- Undang-Undang No. 113 Tahun 2014, *Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Undang-Undang No 11 Tahun 2009, *Kesejahteraan Sosial*.
- Wulandari, A. (2017). Pelaksanaan Program Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam perspektif ekonomi islam. *Skripsi*. Program S1 Ekonomi Universitas Islam Negri Raden Intan Lampung.
- Widyastuti, A. (2012). *Analisis Hubungan Antara Produktivitas Pekerja dan Tingkat Pendidikan Pekerja Terhadap Kesejahteraan Keluarga di Jawa Tengah Tahun 2009*. *Economic Development Analysis Jurnal* (1), P : 1-11.

